



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 275 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI MENGHADAPI MENOPAUSE BAGI KAUM WANITA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan diri para wanita dalam menghadapi masa dan mengenal lebih menopause dan terhindar dari berbagai penyakit, perubahan fisik, psikologis yang terjadi pasca menopause perlu dilaksanakan Sosialisasi Menopause;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Sosialisasi Menopause dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Sosialisasi Menghadapi Menopause Bagi Kaum Wanita di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan peserta 80 Orang wanita yang di laksanakan di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia, mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi menopause;
 - b. mengatur jalannya kegiatan.
2. Narasumber, mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan bahan/materi kegiatan;
 - b. memberikan/memaparkan materi kepada para peserta.
3. Moderator, mempunyai tugas:
 - a. mendampingi Narasumber;
 - b. mengarahkan dan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana di maksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi Kiat Mempersiapkan Diri Menjelang Menopause dengan kode rekening 1.11.16.11.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 275 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI MENGHADAPI MENOPAUSE BAGI
KAUM WANITA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan sosialisasi kiat mempersiapkan diri menjelang menopause Kode Rekening : 1.11.16.11.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Rosidin Iskandar (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan) Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Herlinawati (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Siti Dewi Nadiroh (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

9.	Indriyati, SE (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan)Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
10.	Mat Ali (NSU Pemberdayaan Perempuan)Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 275 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
SOSIALISASI MENGHADAPI MENOPAUSE BAGI KAUM WANITA DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN	MATERI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)/JP	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PKBI Provinsi Lampung	Hubungan harmonis pasangan suami istri pasca menopause	Narasumber	90.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Sosialisasi kiat mempersiapkan diri menjelang Menopause Kode Rekening 1.11.16.11.
2.	Biro Pemberdayaan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Narasumber	90.000,-	
3.	RSU Abdul Moeloek	Sosialisasi Kesehatan dan Fungsi Reproduksi Perempuan	Narasumber	90.000,-	
4.	Biro Pemberdayaan Perempuan	Tata Busana dan Kiat Cantik	Narasumber	90.000,-	
5.	TP-PKK Provinsi Lampung	Membangun dan mengembangkan kepercayaan diri menjelang menopause	Narasumber	90.000,-	
6.	Kabag/Kasubbag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung		Moderator	75.000,-	
7.	Kabag/Kasubbag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung		Moderator	75.000,-	

8.	Kabag/Kasubbag Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung		Moderator	75.000,-	
----	--	--	-----------	----------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU